

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan susunan organisasi dan tata kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan susunan Organisasi dan Tata Kerja dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga isi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dewan Pengawas adalah unsur yang dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja selanjutnya disingkat RSUD ABADI adalah Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah.
 10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
 11. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
 12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di RSUD ABADI.
 13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi kesehatan dibidangnya masing-masing.
 14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
 16. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
 17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga isi Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) RSUD ABADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik
 - e. Bidang Pengembangan, Hukum dan Humas, membawahkan:
 - 1) Seksi Hukum dan Humas; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Diklat.
 - f. Instalasi;
 - g. Komite;
 - h. SMF;
 - i. SPI; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rumah sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dipimpin oleh direktur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan dan analisa beban kerja.
6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (2) Instalasi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (4) Ketentuan dan persyaratan Kepala Instalansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komite masing-masing dipimpin oleh ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (2) Ketentuan dan persyaratan Ketua Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (3) SPI merupakan Satuan Kerja Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (4) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
 - (5) SMF mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
 - (6) SMF melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
8. Diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Pembentukan SPI ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) SPI dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugasnya membantu Direktur dalam pengawasan pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan protap.

9. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD ABADI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSUD ABADI dalam melaksanakan tugas fungsi sosial, mengalokasikan anggaran dan menjamin pembiayaan bagi keluarga miskin dan jaminan kesehatan penduduk pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.




Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 41

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 TAHUN 2014

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2014 TANGGAL 22 DESEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG
 DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI